

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya ditetapkan oleh Peraturan Daerah;
 - b. bahwa letak geografis Kabupaten Karimun yang merupakan faktor strategis bagi sektor kepelabuhanan, sebagai sektor kegiatan ekonomi yang potensial dan memiliki daya tarik yang prospektif, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan perkembangan sektor kepelabuhanan yang lebih tertata baik dan terintegrasi dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Karimun umumnya;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, serta memperkuat kemampuan pembiayaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diupayakan penggalan potensi pendapatan daerah dari sektor kepelabuhanan di Kabupaten Karimun;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan perlu dilakukan penyesuaian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KEPELABUHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di Bidang Kepelabuhanan.
6. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah.
8. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan.
9. Karyawan adalah Karyawan Badan Usaha Milik Daerah.
10. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
11. Pembinaan adalah Kegiatan untuk memberikan pedoman pengelolaan dan pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
12. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak lain untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karimun.
14. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah.
15. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, serta naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan keselamatan pelabuhan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta perpindahan intra dan antar moda transportasi.
16. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan atau menunjang kelancaran, keamanan, ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan / atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
17. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
18. Jasa maritim adalah jasa pelayanan dalam dunia pelayaran secara menyeluruh termasuk jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama Perusahaan Daerah ini adalah Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan yang berbentuk Persero yang bernama KARYA KARIMUN MANDIRI.

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkedudukan dan berkantor pusat di Wilayah Kabupaten Karimun.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat membuka cabang atau perwakilan di daerah lain dengan persetujuan Bupati Karimun.

BAB III JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 4

Badan Usaha Milik Daerah didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah ini adalah menjalankan usaha jasa kepelabuhanan dan jasa maritim lainnya.

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 diatas Badan Usaha Milik Daerah dapat melaksanakan kegiatan Kepelabuhanan dan jasa maritim lainnya sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Ship To Ship (STS) Transfer Area di Perairan Karimun.
- b. Tank Cleaning.
- c. Peralatan untuk Lalu lintas dan Berlabuhnya Kapal.
- d. Jasa - jasa yang berhubungan dengan Pemanduan (Pilotage).
- e. Jasa-Jasa yang berhubungan dengan Penundaan Kapal.
- f. Gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan.
- g. Penyediaan Listrik Bahan Bakar Minyak, air minum, instalasi limbah pembuangan dan kebutuhan kapal lainnya.
- h. Dermaga dan fasilitas lainnya untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan fasilitas naik dan turunnya penumpang.
- i. Jasa Terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan.
- j. Pendidikan dan Pelatihan yang berkaitan dengan Kepelabuhanan
- k. Jasa persewaan fasilitas dan peralatan bidang kepelabuhanan.
- l. Jasa Perbaikan fasilitas dan peralatan bidang pelabuhan.
- m. Property di daerah lingkungan pelabuhan.
- n. Wara laba dan usaha restoran dilingkungan pelabuhan.
- o. Jasa Depo Peti Kemas
- p. Jasa konsultasi, komunikasi dan konstruksi di bidang Kepelabuhanan.
- q. Jasa pariwisata
- r. Jasa marina
- s. Jasa kepil
- t. Jasa anchorage (jasa labuh)
- u. Jasa salvage
- v. Jasa pengerjaan dibawah air
- w. Jasa oil spill
- x. Jasa wreck removal (pemindahan kerangka kapal)
- y. Jasa Kepelabuhanan dan jasa maritim lainnya.

BAB V MODAL DASAR

Pasal 7

- (1). Badan Usaha Milik Daerah seluruhnya berasal dari penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2). Modal Dasar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pertama kali ditetapkan oleh Bupati Karimun, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
- (3). Setiap penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karimun setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
- (4). Perubahan Modal dasar ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kekayaan yang dipisahkan adalah kekayaan daerah untuk dijadikan modal dasar dan/atau penyertaan pada Badan Usaha Milik Daerah, yang ditetapkan oleh Bupati Karimun setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

BAB VI PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas.
- b. Direksi

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bupati Karimun.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah dan/atau dari orang yang professional dibidangnya.
- (3) Dewan Pengawas sekaligus merangkap sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Memiliki integritas, dedikasi dan menguasai manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha kepelabuhanan;
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati Karimun atau dengan anggota Dewan Pengawas dan/atau dengan anggota Direksi.
 - e. Khusus kalangan professional mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun, terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, sebanyak dua kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat memberikan saran kepada Direksi untuk kemajuan Badan Usaha Milik Daerah agar mampu bersaing serta meningkatkan kinerjanya.

Pasal 13

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai berikut:

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain;
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan Direksi.
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Karimun terhadap pengangkatan anggota Direksi.
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Karimun terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi.
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Karimun terhadap rencana perubahan status kekayaan Badan Usaha Milik Daerah.
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Karimun terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain.
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Karimun terhadap laporan neraca dan perhitungan laba rugi.

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. Memeriksa anggota Direksi yang diduga merugikan Badan Usaha Milik Daerah
- c. Memberhentikan anggota Direksi melalui RUPS.

Pasal 16

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. Gaji.
 - b. Tunjangan
- (2) Gaji dan Tunjangan Dewan Pengawas diajukan oleh RUPS dan ditetapkan oleh Bupati Karimun.

Pasal 17

Dewan Pengawas diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Meninggal dunia.
- c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya .
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Badan Usaha Milik Daerah
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- g. Karena halangan tetap tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 18

- (1) Apabila Dewan Pengawas diduga dan melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf d, huruf e dan huruf f, Bupati Karimun segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Bupati Karimun dapat melakukan pembinaan, teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja Bupati Karimun dapat mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g diberhentikan dengan hormat.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara professional sesuai masa jabatannya.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara professional sesuai masa jabatannya.
- (5) Dewan Pengawas yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai kemampuan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VIII DIREKSI

Pasal 20

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik dalam maupun luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi harus mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMD dan Peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas serta kewajaran.
- (4) Untuk pengangkatan Direksi pertama kali dilakukan melalui uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
- (5) Anggota Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebagaimana dimaksud ayat (4) dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yang terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Kabupaten Karimun
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun
 - c. Akademisi
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Minimal Sarjana (S1) / sederajat.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan yang bergerak dibidang kepelabuhanan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan yang sebelumnya dengan penilaian baik.
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
 - e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota pengawas lainnya.

- (7) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun, terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat diangkat kembali melalui RUPS dalam jabatan yang sama, sebanyak dua kali masa jabatan berikutnya.
- (8) Masa jabatan Direksi pada periode kedua dan periode ketiga, dapat diangkat kembali melalui RUPS (tidak melalui Fit and Proper Test lagi) dengan kriteria laporan baik, dan dapat direkomendasikan kepada Bupati Karimun untuk diangkat kembali.

Pasal 21

- (1) Para anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan BUMD, selain penghasilan sah.
- (2) Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Swasta dan Jabatan Struktural atau Fungsional lainnya pada instansi lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Direksi dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Daerah
- b. Menyampaikan rencana tahunan dan rencana kerja anggaran Badan Usaha Milik Daerah tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas
- d. Membina Pegawai
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Badan Usaha Milik Daerah
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik dalam dan maupun diluar Pengadilan
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 23

Direksi dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan karyawan dari jabatan dibawah direksi.
- c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 24

Direksi memerlukan persetujuan pengawas dalam hal :

- a. Mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak milik Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 25

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 26

- (1) Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - d. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Badan Usaha Milik Daerah.
 - f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - g. Meninggalkan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris berhak menunjuk pejabat sementara Direksi untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Untuk mengisi kekosongan, Komisaris wajib mengadakan rapat-rapat untuk mempersiapkan Direksi yang baru.
- (4) Penetapan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 27

- (1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, huruf e dan huruf g, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Dewan Pengawas melakukan pembinaan, teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga secara tertulis.

- (3). Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati.

Pasal 28

Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas, Bupati sudah mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direksi.

Pasal 29

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara professional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara professional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai kemampuan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 30

Paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Dewan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati Karimun melalui RUPS.

BAB IX KARYAWAN

Pasal 31

Karyawan Badan Usaha Milik Daerah merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 32

- (1) Dengan pertimbangan untuk pekerjaan tertentu, Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.

- (2) Pemberian upah terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Perekrutan Karyawan, Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer diprioritaskan Tenaga Kerja Lokal yang berpendidikan sesuai dengan kebutuhan, yang jumlahnya minimal 90% (sembilanpuluh perseratus).

BAB X KERJASAMA PIHAK LAIN

Pasal 33

Untuk meningkatkan produktivitas dalam mengembangkan usaha, Badan Usaha Milik Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 34

Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati Karimun berdasarkan masukan dari Dewan Pengawas.

Pasal 35

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dapat dilakukan dengan cara :

- a. Mengembangkan usaha yang sudah ada atau sedang berjalan;
- b. Membentuk usaha-usaha baru atas dasar pertimbangan mempunyai prospek yang baik dan saling menguntungkan.

Pasal 36

- (1) Bentuk dan tata cara kerjasama dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang mengatur kerjasama antar Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak lain.
- (2) Pihak lain yang melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 harus berbadan hukum dan berkedudukan diwilayah hukum Republik Indonesia.

BAB XI
ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 37

- (1) Bupati Karimun mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) yang diajukan oleh Dewan Komisaris, selambat-lambatnya sebelum Tahun Buku baru berjalan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan (neraca dan perhitungan laba/rugi) setelah Tahun Buku berakhir melalui RUPS.
- (2) Tahun Anggaran Badan Usaha Milik Daerah adalah tahun takwin.

Pasal 38

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) sudah harus disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Bupati Karimun untuk mendapat Pengesahan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir, Laporan Keuangan tahunan (Neraca perhitungan laba/rugi) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Bupati Karimun untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pengesahan Anggaran Perusahaan (RAP) dan Laporan Keuangan Tahunan (laba/rugi), diberikan oleh Bupati Karimun setelah mendengar pendapat pertimbangan Dewan Komisaris.

Pasal 39

- (1) Laporan Keuangan tahunan (neraca perhitungan laba rugi) Badan Usaha Milik Daerah, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Publik.
- (2) Seluruh pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan sistem akuntan.

BAB XII
HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 40

- (1) Hasil usaha dipergunakan untuk biaya operasional, pengembangan usaha serta sebahagian disetorkan ke Kas Daerah merupakan pendapatan.
- (2) Direksi berkewajiban menyampaikan Laporan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Usaha kepada Bupati Karimun dengan tembusan kepada Dewan Pengawas, sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat pada waktunya dengan bentuk laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Karimun.
- (4) Hasil usaha dan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Karimun.

BAB XIII PENGAMBILALIHAN

Pasal 41

- (1) Pengambil alihan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
- (2) Tata cara pengambil alihan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Akta Pendirian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 42

- (1) Pembubaran dan Likuidasi Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa hasil likuidasi atau pembubaran Badan Usaha Milik Daerah disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Dengan didirikannya Badan Usaha Milik Daerah ini menugaskan kepada Bupati Karimun untuk membuat Akta Notaris Pendirian Perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 5 November 2012

BUPATI KARIMUN,

t.t.d

NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 5 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

t.t.d

ANWAR HASYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH KEPELABUHANAN

I. UMUM

Kabupaten Karimun yang letak geografisnya sangat strategis bagi sektor kepelabuhanan memiliki daya tarik yang prospektif bagi kegiatan ekonomi yang potensial, oleh karena itu perlu suatu aturan yang mengatur tentang usaha kepelabuhanan. Dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk melaksanakan Otonomi Daerah di bidang perhubungan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka daerah mengupayakan potensi pendapatan dari sektor kepelabuhanan.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan yang bertujuan menjalankan usaha jasa kepelabuhanan dan jasa maritim lainnya, disamping untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab juga merupakan penataan kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
cukup jelas
- Pasal 2
cukup jelas
- Pasal 3
cukup jelas
- Pasal 4
cukup jelas
- Pasal 5
cukup jelas
- Pasal 6
cukup jelas
- Pasal 7
cukup jelas
- Pasal 8
cukup jelas
- Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas
Pasal 11
cukup jelas
Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas
Pasal 14
cukup jelas
Pasal 15
cukup jelas
Pasal 16
cukup jelas
Pasal 17
cukup jelas
Pasal 18
cukup jelas
Pasal 19
cukup jelas
Pasal 20

Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)
Ayat (6)

huruf a
cukup jelas
huruf b
cukup jelas
huruf c
cukup jelas
huruf d
cukup jelas
huruf e

yang dimaksud dengan hubungan keluarga adalah hubungan kekeluargaan sampai derajat ketiga menurut garis lurus keturunan maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Ayat (7)
Ayat (8)

Pasal 21
cukup jelas
Pasal 22
cukup jelas
Pasal 23
cukup jelas
Pasal 24
cukup jelas
Pasal 22
cukup jelas
Pasal 23
cukup jelas
Pasal 24
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30
cukup jelas

Pasal 31
cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
yang dimaksud pekerjaan tertentu yaitu pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu yang relatif pendek dan khusus dikerjakan oleh orang yang ahli dalam bidangnya.

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas

Pasal 35
cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37
cukup jelas

Pasal 38
cukup jelas

Pasal 39
cukup jelas

Pasal 40
cukup jelas

Pasal 41
cukup jelas

Pasal 42
cukup jelas

Pasal 43
cukup jelas

Pasal 44
cukup jelas

Pasal 45
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2